



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDIN ALS BONEK BIN REDI;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pareang Rt. 005 Rw. 002 Desa Tonjongsari
Kec.Cikalong Kab. Tasikmalaya.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2024;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 s/d 26 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nurdin als Bonek bin Redi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki psikotropika” melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir;
 - 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir;
 - 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir;
 - 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam corak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A58 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 865813064300270 dan nomor Imei 2: 865813064300262 dan simcard dengan nomor 082211772714.

Dirampas untuk negara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp. Pareang RT. 005/RW. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara** tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan psikotropika di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya menangkap Terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya yang ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) lembar Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir dan 1 (Satu) butir Obat Alprazolam 1 Mg yang disimpan disaku baju sebelah kiri yang sedang terdakwa pergunakan, Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Abing (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya. Pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Abing (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan Obat Jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (Tiga) lembar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dan 6 (Enam) lembar Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (Enam puluh) butir, selajutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik sdr. Abing er Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Abing mengantarkan obat tersebut ke

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi dan mengedarkan 53 (lima puluh tiga) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 20 (dua puluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg, sehingga hanya tersisa 7 (tujuh) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli dan menerima obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat-obatan Psikotropika dalam kemasan strip tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0198 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertuliskan SS, pada sisi lain bergaris tengah dalam potongan strip bertuliskan Calmlet 1 mg, PT Sunthi Sepuri, Tbk., No. Reg. DPL9931806610CI" dengan hasil "Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0199 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertuliskan mf dalam potongan strip" dengan hasil "Clonazepam Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0200 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna ungu muda, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertuliskan mf, dalam potongan strip bertuliskan PT Mersifarma TM" dengan hasil "Alprazolam Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp. Pareang RT. 005/RW. 002 Desa.

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima penyaluran, psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 yakni Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan psikotropika di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya menangkap Terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya yang ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) lembar Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir dan 1 (Satu) butir Obat Alprazolam 1 Mg yang disimpan disaku baju sebelah kiri yang sedang terdakwa pergunkan, Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Abing (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya. Pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Abing (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan Obat Jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (Tiga) lembar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dan 6 (Enam)

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (Enam puluh) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik sdr. Abing sebesar Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Abing mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi dan mengedarkan 53 (lima puluh tiga) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 20 (dua puluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg, sehingga hanya tersisa 7 (tujuh) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli dan menerima obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat-obatan Psikotropika dalam kemasan strip tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0198 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertuliskan SS, pada sisi lain bergaris tengah dalam potongan strip bertuliskan Calmlet 1 mg, PT Sunthi Sepuri, Tbk., No. Reg. DPL9931806610CI" dengan hasil "Alprazolam Positif";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0199 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertuliskan mf dalam potongan strip" dengan hasil "Clonazepam Positif";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0200 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna ungu muda, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertuliskan mf, dalam potongan strip bertuliskan PT Mersifarma TM" dengan hasil "Alprazolam Positif".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

atau

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kp. Pareang RT. 005/RW. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4), Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 yakni Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dilakukan kepada pengguna /pasien dan Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan psikotropika di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan saksi Diki C bersama saksi Firman Prasetya menangkap Terdakwa Nurdin Als Bonek Bin Redi di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya yang ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) lembar Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir, 1 (Satu) lembar obat Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir dan 1 (Satu) butir Obat Alprazolam 1 Mg yang disimpan disaku baju sebelah kiri yang sedang terdakwa pergunakan, Terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Abing (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Pareang Rt. 005 / Rw. 002 Desa. Tonjongsari Kec. Cicalong Kab. Tasikmalaya. Pada awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Abing (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa memesan Obat Jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (Tiga) lembar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (Tiga puluh) butir dan 6 (Enam)

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (Enam puluh) butir, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik sdr. Abing sebesar Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Abing mengantarkan obat tersebut ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi dan mengedarkan 53 (lima puluh tiga) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 20 (dua puluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg, sehingga hanya tersisa 7 (tujuh) butir Riklona Clonazepam 2 Mg dan 10 (sepuluh) butir Calmlet Alprazolam 1 Mg yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli dan menerima obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan diedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat-obatan Psikotropika dalam kemasan strip tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0198 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertuliskan SS, pada sisi lain bergaris tengah dalam potongan strip bertuliskan Calmlet 1 mg, PT Sunthi Sepuri, Tbk., No. Reg. DPL9931806610CI" dengan hasil "Alprazolam Positif";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0199 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertuliskan mf dalam potongan strip" dengan hasil "Clonazepam Positif";
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. LHU.093.K.05.16.24.0200 tanggal 21 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. Pengujian: "1 (satu) tablet berwarna ungu muda, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertuliskan mf, dalam potongan strip bertuliskan PT Mersifarma TM" dengan hasil "Alprazolam Positif".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Diki C :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pareang RT.005 RW.002 Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Firman Prasetya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir, dan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg yang disimpan di saku baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika tersebut dari seseorang yang bernama Abing (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan menggunakan akun Dana yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1mg, sedangkan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg merupakan sisa yang ia peroleh dari hasil konsultasi dengan dr. Syafari Soma, Sp.Kj dari Yayasan Rama Farma Indonesia, yang beralamat di Jl. Sandang No. 5 RT.003 RW.002 Kel. Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika tersebut kepada teman-temannya, antara lain kepada Sdr. Devi dan Sdr. Dede Alan;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan obat Psikotropika tersebut sudah terdakwa pergunakan seluruhnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat Psikotropika tersebut tidak disertai dengan resep dokter, dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menjual obat Psikotropika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firman Prasetya :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pareang RT.005 RW.002 Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Diki C melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1 (satu) mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir, dan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 (satu) mg yang disimpan di saku baju sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika tersebut dari seseorang yang bernama Abing (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan menggunakan akun Dana yang ada di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1 mg, sedangkan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg merupakan sisa yang Terdakwa peroleh dari hasil konsultasi dengan dr. Syafari Soma, Sp.Kj dari Yayasan Rama Farma

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang beralamat di Jl. Sandang No. 5 RT.003 RW.002 Kel. Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Psikotropika tersebut kepada teman-temannya, antara lain kepada Sdr. Devi dan Sdr. Dede Alan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat Psikotropika tersebut sudah Terdakwa pergunakan seluruhnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli obat Psikotropika tersebut tidak disertai dengan resep dokter, dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam menjual obat Psikotropika tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi dr. Syafari Soma :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan pasien dari Saksi yang pernah datang konsultasi di Yayasan Rama Farma Indonesia, yang beralamat di Jl. Sandang No. 05 Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa pertama kali konsultasi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2024 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.51 Wib;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi memberikan resep obat Psikotropika jenis Alprazolam 1mg, obat Psikotropika jenis Alprazolam 0,5 mg, obat Psikotropika jenis Dumolid 5 mg, obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg, obat Tramadol Hcl 50 mg;
- Bahwa obat jenis Psikotropika yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan bukan berasal dari Saksi, karena Saksi tidak pernah memberikan resep obat jenis Psikotropika sebanyak itu.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas Dedi Hermawan, S.Si., Apt, dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Magister Farmasi Klinik di Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan kemudian Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg terdaftar dalam golongan IV nomor urut 02 Lampiran UU RI no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg tidak bisa di jual bebas harus membeli dengan adanya resep dokter serta tidak bisa digunakan sembarangan harus dengan anjuran dari dokter kemudian merupakan obat yang mungkin diresepkan oleh dokter ahli saraf atau psikiatri Anda untuk menenangkan saraf dan mengatasi kejang Ini termasuk golongan obat psikotropika sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan yang ketat oleh dokter ahli.;
- Bahwa Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg tidak bisa di jual bebas harus membeli dengan adanya resep dokter dikarenakan Arprazolam adalah obat yang biasa diberikan untuk pasien epilepsi ansietas (gangguan kecemasan), gangguan panik, dan agoraphobia. Arprazolam bekerja dengan meningkatkan aktivitas zat kimia tertentu di dalam tubuh, membatasi rangsangan berlebihan pada otak, dan membiarkan otak mengembalikan keseimbangan alami, Antikejang ini termasuk jenis psikotropika sehingga penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter;
- Bahwa efek dari penggunaan disalahgunakan Obat Calmlet Alprazolam 1 Mg yaitu Efek samping yang paling umum terkait dengan benzodiazepine adalah: Sedasi atau ketenangan, Pusing, Lemas dan goyah, Mengantuk, Hilang orientasi, Pusing, Gangguan tidur, Bingung, Lemas marah dan agresif, Kegembiraan berlebihan atau tidak wajar, Gangguan memori;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar obat psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir
- 1 (Satu) lembar obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir ;
- 1 (Satu) lembar obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir
- 1 (Satu) lembar obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir
- 1 (Satu) butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Oppo A58 berwarna hitam dengan nomer imei 1 : 865813064300270 dan nomer imei 2 dan simcard dengan nomor 082211772714 ;
- 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam corak .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pareang RT.005 RW.002 Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya, Saksi Diki C dan Saksi Firman Prasetya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir, dan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, yang disimpan di saku sebelah kiri baju kemeja berwarna hitam corak yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat psikotropika tersebut dari seseorang bernama Abing (DPO), dengan cara membelinya seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan melalui akun Dana yang ada di Hp merk OPPO A58 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 865813064300270 dan nomor Imei 2: 865813064300262 dan simcard dengan nomor 082211772714 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli obat psikotropika dari Sdr. Abing Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar obat psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) lembar Riklona Clonazepam 2 mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir, selanjutnya dari seluruh obat psikotropika yang diterimanya dari Sdr. Abing tersebut Terdakwa menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 20 (dua puluh) butir obat psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg, sehingga tersisa 10 (sepuluh) butir

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dan 7 (tujuh) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1 mg, sedangkan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg merupakan sisa yang Terdakwa peroleh dari hasil konsultasi dengan dr. Syafari Soma, Sp.Kj dari Yayasan Rama Farma Indonesia, yang beralamat di Jl. Sandang No. 5 RT.003 RW.002 Kel. Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung;
- Bahwa Terdakwa menjual obat psikotropika tersebut kepada Sdr. Devi (DPO) dan Sdr. Dede Alan (DPO), dengan keuntungan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta bukan sebagai apoteker dan tidak memiliki ijin dalam jual beli obat psikotropika ataupun menyimpan obat label K dari Dep Kes RL;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah sebelumnya menjalani hukuman pada Tahun 2020 dengan perkara penyalahgunaan obat psikotropika dan obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pareang RT.005 RW.002 Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya, saksi Diki C dan saksi Firman Prasetya selaku anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Diki C dan saksi Firman Prasetya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir, dan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku sebelah kiri baju kemeja berwarna hitam corak yang digunakan terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari seseorang bernama Abing (DPO), dengan cara membelinya seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan melalui akun Dana yang ada di Hp merk OPPO A58 berwarna hitam dengan nomor Imei 1: 865813064300270 dan nomor Imei 2: 865813064300262 dan simcard dengan nomor 082211772714 milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat membeli obat Psikotropika dari Sdr. Abing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) lembar Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir, selanjutnya dari seluruh obat Psikotropika yang diterimanya dari Sdr. Abing tersebut terdakwa menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg, sehingga tersisa 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg dan 7 (tujuh) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Psikotropika tersebut kepada Sdr. Devi (DPO) dan Sdr. Dede Alan (DPO), dengan keuntungan sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0198 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertuliskan SS, pada sisi lain bergaris tengah dalam potongan strip bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam, dengan kesimpulan Alprazolam positif;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0200 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna ungu muda, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertuliskan mf, dalam potongan strip, dengan kesimpulan Alprazolam positif;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0199 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain bertuliskan mf dalam potongan strip, dengan kesimpulan Clonazepam positif;
- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki pil Calmlet Alprazolam dan Riklona Clorazepam, yang termasuk ke dalam Psikotropika Golongan IV berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki resep dokter dalam memiliki Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam dan Riklona Clonazepam;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara Sediaan Farmasi dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nurdin als Bonek bin Redi** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan Hakim telah pula menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga



mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah menentukan, jika penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (4) telah ditentukan, jika penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pareang RT.005 RW.002 Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Tasikmalaya, saksi Diki C dan saksi Firman Prasetya selaku anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Diki C dan Saksi Firman Prasetya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Camlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dengan jumlah keseluruhan 2 (dua) butir, 1 (satu) lembar obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) butir, dan 1 (satu) butir obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg, yang disimpan di saku sebelah kiri baju kemeja berwarna hitam corak yang digunakan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Psikotropika tersebut dari seseorang bernama Abing (DPO), dengan cara membelinya seharga Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang pembayarannya dilakukan melalui akun Dana yang ada di Hp merk OPPO A58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan nomor lmei 1: 865813064300270 dan nomor lmei 2: 865813064300262 dan simcard dengan nomor 082211772714 milik terdakwa;

- Bahwa benar pada saat membeli obat Psikotropika dari Sdr. Abing terdakwa mendapatkan 3 (tiga) lembar obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 6 (enam) lembar Riklona Clonazepam 2mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh) butir, selanjutnya dari seluruh obat Psikotropika yang diterimanya dari Sdr. Abing tersebut terdakwa menjual 53 (lima puluh tiga) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg, sehingga tersisa 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1mg dan 7 (tujuh) butir obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Psikotropika tersebut kepada Sdr. Devi (DPO) dan Sdr. Dede Alan (DPO), dengan keuntungan sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0198 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bertuliskan SS, pada sisi lain bergaris tengah dalam potongan strip bertuliskan Calmlet 1mg Alprazolam, dengan kesimpulan Alprazolam positif;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0200 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna ungu muda, pada satu sisi terdapat dua garis tengah berpotongan, pada sisi lain bertuliskan mf, dalam potongan strip, dengan kesimpulan Alprazolam positif;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0199 tanggal 21 Juni 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) tablet berwarna putih, pada satu sisi bergaris tengah, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi lain bertuliskan mf dalam potongan strip, dengan kesimpulan Clonazepam positif;

- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki pil Calmlet Alprazolam dan Riklona Clorazepam, yang termasuk ke dalam Psikotropika Golongan IV berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki resep dokter dalam memiliki Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam dan Riklona Clonazepam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam corak (Tempat menyimpan obat psikotropika) ;
- 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir
- 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir
- 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir
- 1 (Satu) butir Obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg

dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Oppo A58 berwarna hitam dengan nomer imei 1 : 865813064300270 dan nomer imei 2 dan simcard dengan nomor 082211772714 karena memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI NO. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin als Bonek bin Redi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki psikotropika**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp 20.000.000.00**

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja berwarna hitam corak (Tempat menyimpan obat psikotropika) ;
 - 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 Mg dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 (Sepuluh) butir
 - 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 4 (Empat) butir ;
 - 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 2 (Dua) butir
 - 1 (Satu) lembar Obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan jumlah keseluruhan 1 (Satu) butir
 - 1 (Satu) butir Obat Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Oppo A58 berwarna hitam dengan nomer imei 1 : 865813064300270 dan nomer imei 2 dan simcard dengan nomor 082211772714 ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H. sebagai Hakim Ketua , Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., dan Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh Bunga Lilly. S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., dan Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jajang Yudianta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.